

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan perekonomian sekarang ini masih di dominasi oleh usaha-usaha skala mikro dengan pelaku utama adalah buruh tani, pedagang sarana produksi dan industri rumah tangga yang sering dihadapkan dengan permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Salah satu kelembagaan yang dapat dimanfaatkan dan mendorong untuk membiayai kegiatan perekonomian yang mayoritas usahanya masuk dalam segmen mikro adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). LKM (Lembaga Keuangan Mikro) adalah “lembaga keuangan yang dibuat khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik dengan pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak hanya mencari keuntungan”.

Tingginya perkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, maka lembaga keuangan mikro berbasis syariah juga semakin meningkat baik dalam jumlah atau kinerja. Saat ini ekonomi syariah lebih banyak terfokus pada lembaga keuangan perbankan syariah. Padahal lembaga keuangan mikro syariah juga memiliki peran yang penting dalam meningkatkan dan membangun ekonomi umat Islam di Indonesia terutama dalam pengentasan kemiskinan. Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah sangat memiliki arti penting bagi pembangunan ekonomi berwawasan syariah terutama dalam memberikan penanganan bagi pengembangan

usaha kecil dan menengah serta menjadi inti kekuatan ekonomi yang berbasis kerakyatan dan sekaligus menjadi penyangga utama sistem perekonomian nasional.

Usaha mikro merupakan mayoritas dari pengusaha di negeri ini, peran dan campur tangannya tidak diragukan lagi dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Namun, fasilitas pembiayaan usaha mereka dari dunia perbankan sangat minim, sehingga banyak dari mereka terjatuh pada rentenir bunga tinggi. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim yang dalam aktifitas kehidupannya terikat dengan norma-norma syariah, dimana dalam praktek muamalah dilarang untuk melakukan *riba* (bunga), *gharar* (riba transparan) dan *masyir* (perjudian).

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan Islam yang isinya berintikan *Baitul Mall* dan *Baitut Tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi usaha kecil dan menengah serta memberikan wadah para pengusaha untuk menabung. Salah satunya adalah BMT Al Hikmah cabang Karangjati yang berada di kompleks terminal pasar Karangjati. BMT Al Hikmah cabang Karangjati mulai beroperasi pada tahun 1998. Sebagai sebuah lembaga keuangan Islam keberadaannya sangat diharapkan dapat bermanfaat untuk umat Islam dalam meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang telah disediakan.

Seperti halnya suatu bank, BMT Al Hikmah cabang Karangjati juga menyediakan fasilitas penitipan uang dan pemberian pembiayaan kepada semua sektor yang membutuhkan dana. Salah satu fasilitas yang dapat meningkatkan

pendapatan BMT adalah pembiayaan. Pembiayaan adalah “pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. Dengan kata lain pembiayaan adalah “pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan”. Namun, jumlah pembiayaan yang tinggi akan menimbulkan risiko pembiayaan karena pembiayaan termasuk ke dalam produk *natural uncertainty contracts*.

Risiko pembiayaan akan tinggi apabila anggota tidak mampu melunasi pendanaan yang diberikan oleh BMT dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Risiko pembiayaan akan berpengaruh kepada laba BMT dan secara langsung berpengaruh pada profitabilitas BMT. BMT Al Hikmah cabang Karangjati selalu memperluas jaringannya supaya masyarakat dapat menjangkaunya. Berikut adalah data jumlah pembiayaan murabahah serta jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1.1

**Data jumlah pembiayaan murabahah dan jumlah pembiayaan
murabahah bermasalah**

Tahun	Pembiayaan		Pembiayaan Bermasalah	
	Jumlah anggota	Jumlah dana	Jumlah anggota	Jumlah dana
2012	237	1.606.522.300	75	65.432.000
2013	229	1.526.412.300	63	61.390.000
2014	380	2.107.673.450	105	98.643.400
2015	298	2.258.401.100	72	85.045.000
2016	352	2.606.957.100	98	109.876.000

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah tiap tahun mengalami naik turun. Jika jumlah pembiayaan *murabahah* bermasalah tinggi, tingkat risiko yang ditimbulkan akan tinggi dan akan berpengaruh terhadap laporan keuangan BMT. Kegiatan usaha BMT akan tetap terkendali apabila BMT mampu mengatasi pengelolaan risiko dengan baik, sehingga dapat memberikan keuntungan yang maksimal kepada BMT.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang risiko pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati yang dituangkan dalam Tugas Akhir ini dengan judul, “ Analisis Risiko Pembiayaan Syariah Bermasalah di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat risiko pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui tingkat risiko pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati.
2. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan syariah bermasalah di BMT Al Hikmah cabang Karangjati.

1.4. Manfaat Penulisan

1. Bagi penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang perbankan syariah, terutama tentang apa penyebab pembiayaan syariah bermasalah, mengetahui tingkat risiko pembiayaan syariah bermasalah dan mengetahui cara penanganan pembiayaan syariah bermasalah.

2. Bagi pihak bank

Sebagai bahan masukan untuk mengelola kinerja keuangan BMT yang lebih baik, khususnya dalam mengelola dan mengontrol risiko pembiayaan syariah bermasalah

3. Bagi akademisi

Menambah wawasan pembaca dan sebagai sumber referensi tentang BMT khususnya pembiayaan syariah.